

SINKRONISASI PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH DALAM PERLINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA

Adzikri Fadli¹, Sulastri Caniago²

¹Universitas Mahmud Yunus (UIN) Batusangkar
e-mail: adzikrifadli@gmail.com

² Universitas Mahmud Yunus (UIN) Batusangkar
e-mail: sulastricaniago@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: *Studi ini mengkaji tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menurut Siyasah Dusturiyah permasalahan adalah dikarenakan jemaah haji di Indonesia setiap tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan bahwa minat masyarakat Indonesia dalam melaksanakan ibadah haji sangat tinggi, karena dari itu perlindungan warga negara dalam penyelenggaraan ibadah haji harus lebih diperhatikan, agar memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah. dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan, pertama, bagaimana bentuk perlindungan warga negara Indonesia dalam Pasal 41 Undang-undang No. 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji, yang kedua, bagaimana analisis siyasah dusturiyah terhadap perlindungan warga negara dalam Pasal 41 Undang-undang No. 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, data/bahan diperoleh melalui buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan. setelah data dan bahan terkumpul diolah dengan cara triangulasi dan dianalisis dengan cara kualitatif. Penelitian ini menemukan hasil pertama, bentuk perlindungan Warga Negara Indonesia dalam Pasal 41 Undang-undang No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. yang dimana termuat perlindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri, perlindungan hukum, perlindungan keamanan, perlindungan jiwa, kecelakaan dan kesehatan, pemerintah telah menjalankan kewajibannya untuk melindungi warga negaranya dalam pelaksanaan ibadah haji. Kedua, pandangan siyasah dusturiyah terhadap perlindungan warga negara dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji telah memenuhi prinsip dari hukum Islam yaitu kemaslahatan, prinsip dari hukum Islam ini dikenal dengan maqasid syariah, melindungi agama, akal, harta, jiwa, menjaga keturunan/kehormatan. Dan sebagai pemimpin, negara sudah memfasilitasi jemaah haji dengan membuat peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan ibadah haji dengan mendatangkan kemaslahatan.*

Kata kunci: Perlindungan, Warga Negara, Haji..

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia merupakan salah satu hak warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya. Jemaah haji di Indonesia sering

mengalami permasalahan seperti tersesat/hilang, kehilangan uang, permasalahan jemaah haji yang wafat di Tanah suci Mekah, jemaah haji yang mengalami kecelakaan, jemaah haji sakit dan dievakuasi ke mekah tanpa ihram, dan wafatnya jemaah haji sewaktu pulang ke Tanah Air. Mengenai asas dari penyelenggaraan ibadah haji adalah syariat, amanah, keadilan, kemaslahatan, kemanfaatan, keselamatan, keamanan, profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas. Yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Meskipun tugas pelayanan jemaah haji dilakukan setiap tahunnya, melihat, mencermati, evaluasi pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan jemaah pada tahun-tahun sebelumnya yang kurang efisien, agar mendorong pemerintah Indonesia untuk lebih arif dan bijaksana dalam menghadapi jemaah yang semakin kritis dan sabar akan hak dan kewajibannya serta perlindungan dari jemaah haji yang belum berjalan dengan maksimal. (Abdal, 2021: 130)

Sejauh ini beberapa penelitian sebelumnya sudah membahas mengenai perlindungan dari jemaah haji, dan terbagi dalam 2 (dua) kelompok yang pertama, fokus kepada perlindungan, Izza Zahara (2020) memfokuskan penelitian ini kepada bagaimana perlindungan hak dari calon jemaah haji dalam daftar tunggu (waiting list). Yeni Optarina (2020) memfokuskan penelitiannya kepada hak dari pendaftaran jemaah haji dengan sistem (*First Come First Served*). Alfiana (2019) memfokuskan penelitiannya membahas hak keperdataan calon jemaah haji khusus. Mochi Andry (2019) memfokuskan penelitiannya kepada hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Yang kedua fokus kepada efektivitas, Muhammad Alam (2021) memfokuskan penelitiannya kepada efektifitas pelayanan jemaah haji dan umrah pada PT. Travel Sahara Dzumira Internasional. Nathasya Victoria (2016) memfokuskan penelitiannya membahas tentang pembatalan keberangkatan ibadah haji khusus yang dilakukan oleh biro penyelenggaraan ibadah haji khusus. Syarifah Saniyah (2018) memfokuskan penelitiannya kepada pengawasan terkait penyelenggaraan ibadah umrah yang dilaksanakan oleh pihak Swasta. Abdal (2021) memfokuskan penelitiannya menganalisis kebijakan penyelenggara ibadah haji dalam upaya meningkatkan pelayanan jemaah haji. sejauh ini belum ada penelitian yang mengkaji tentang Sinkroniasi Pasal 41 UU Haji dan Umrah menurut *siyasah dusturiyah* dalam perlindungan warga negara Indonesia.

Penelitian ini akan mengkaji tentang rangkaian kegiatan jemaah haji harus diselenggarakan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar jemaah haji dapat melaksanakan hajinya dengan lancar, nyaman dan aman sehingga jemaah haji dapat pulang kembali ke tanah air dan memperoleh haji mabrur. Karena melibatkan jemaah haji dalam jumlah besar dan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi, penyelenggaraan ibadah haji memerlukan tata kelola dan sistem penyelenggaraan yang kompleks dan saling terkait. (Abdal, 2021: 130) Sehingga untuk menjawab persoalan tersebut, maka dalam penelitian ini terdapat 2 (dua)

pertanyaan yang pertama, bagaimana bentuk perlindungan warga negara Indonesia dalam Pasal 41 Undang-undang No. 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji, yang kedua, bagaimana *analisis siyasah dusturiyah* terhadap perlindungan warga negara dalam Pasal 41 Undang-undang No. 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji.

Penelitian tentang Sinkronisasi Pasal 41 UU Haji dan Umrah menurut *siyasah dusturiyah* dalam perlindungan warga negara Indonesia, pentingnya penelitian ini dikarenakan jemaah haji di Indonesia setiap tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan artinya bahwa minat masyarakat Indonesia dalam melaksanakan ibadah haji sangat tinggi, karena dari itu perlindungan warga negara Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji harus lebih diperhatikan, agar memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia makin membaik sehingga jemaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji dapat menjalankan ibadahnya dengan baik dengan harapan menjadi haji yang *mabrur*.

Literatur Review/ Tinjauan Pustaka

Hak Asasi Manusia

Hak asasi (fundamental rights) artinya hak yang bersifat mendasar. Warga negara merupakan orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur Negara. Warga negara adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara secara singkat, Koerniatmo S, juga mendefinisikan warga negara sebagai anggota negara. Sebagai anggota negara, warga negara memiliki kedudukan khusus terhadap negara. Ia memiliki hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. (Laurensius Arliman Simolon, 2019:17)

Hak dari warga negara Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari hak-hak umum yang digariskan dalam UUD 1945. Diantara hak-hak warga negara yang dijamin dalam UUD adalah hak asasi manusia dalam pasal 28 UUD perubahan kedua. Dalam pasal tersebut dimuat hak-hak asasi manusia yang melekat dalam setiap individu warga negara seperti hak kebebasan beragama dan beribadat sesuai dengan kepercayaan masing-masing, bebas untuk berserikat dan berkumpul (pasal 28E), hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, hak atas bekerja mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah, hak atas status kewarganegaraan. (Madja Al-Muhtaj, 2005:47-48)

Definisi Ibadah Haji

Definisi haji menurut Agama “menuju kepada sesuatu yang besar dan agung” atau “berkunjung ke tempat tertentu” haji yaitu perjalanan menuju Mekkah untuk

melaksanakan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di arafah dan seluruh rangkaian manasik ibadah haji sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah dan dalam mencari ridhoNya. (Hasbiyallah, 2014: 263)

Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah berasal dari kata *dusturi* yang berarti konstitusi, sedangkan menurut istilah *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis. Ruang lingkup *siyasah dusturiyah* yang berkaitan dengan pokok pembahasan penulis adalah al-Sulthah al-tasyri'iyah yang merupakan kekuasaan legislatif yakni kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Istilah Sulthah tsyri'iyah digunakan untuk menunjukkan suatu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi, ahlul halli wal aqdi, hubungan muslim dan non muslim dalam suatu negara, Undang-Undang Dasar, peraturan Perundang-undangan pelaksanaan dan peraturan Daerah. Abul A'la al-Maududi mendefinisikan *dustur* dengan: "Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara". (Djazuli, 2003:52)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penulisan kepustakaan. Data dikumpulkan melalui triangulasi. Setelah data terkumpul diolah dengan cara *kualitatif yaitu penguraian atau penggambaran secara tertulis tanpa menggunakan angka-angka atau statistik*. Kemudian dianalisis secara *deskriptif* dan dinarasikan secara efektif sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN DISKUSI

1. Dikaji dari konstitusi tertinggi yaitu mengenai hak warga negara yaitu dalam Pasal 28 ayat (1) "setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkan dan berhak kembali, Pasal 29 ayat (2) negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Dengan demikian secara tegas dijelaskan bahwa negara bertanggung jawab atas kemerdekaan beribadah untuk warga negaranya dan jaminan atas kemerdekaan beribadah adalah memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi warga negara yang menunaikan ibadah haji secara aman, nyaman, tertib dan sesuai ketentuan syariat. (Haqqi, 2020:3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Haji dan Umrah, pembuatan UU Haji dan Umrah adalah untuk penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar dengan menekankan perlindungan warga negara dalam melaksanakan ibadah haji.

2. Dalam hal perlindungan warga negara Indonesia ketika menjalankan ibadah haji dan umrah juga sudah di atur dalam Pasal 41 UU Haji dan Umrah ayat (1) menjelaskan Menteri bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada jemaah haji dan petugas haji sebelum, selama, dan setelah jemaah haji dan petugas jemaah haji melaksanakan ibadah haji. Dalam hal penegakkan hukum terhadap para Penyelenggaraan Ibadah haji adalah wewenang Kementerian Agama Republik Indonesia yang merupakan kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan Agama, dalam pemerintahan harus diadakan pembidangan-pembidangan yang menjadi urusan masing-masing menteri sehingga satu dengan yang lain tidak tumpang tindih. (Jimly, 2013: 55) Pemerintah yang dimaksud dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah Kemenag, kemenag melimpahkan tugasnya kepada (PPIH) dan (PIHK) dalam perlindungan dan pelayanan jemaah haji di Arab Saudi. karena kemenag hanya melindungi jemaah haji berdasarkan hak yang umum saja, selanjutnya praktek dilapangan diserahkan kepada PPIH dan PIHK.
3. Pasal 41 ayat (2) perlindungan kepada jemaah haji dan petugas haji sebagaimana dimaksud terdiri atas perlindungan warga negara di luar negeri, hukum, keamanan, jiwa kecelakaan, dan kesehatan:
 - a. Warga negara Indonesia di luar negeri setiap warga negara yang melakukan hubungan internasional dengan negara lain termasuk penyelenggaraan ibadah haji, perlindungan negara terhadap warga negaranya berlaku dimanapun dia berada diseluruh penjuru dunia karena perlindungan yang diberikan merupakan salah satu hak warga negara karena sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Karena itu dengan adanya perlindungan WNI di manapun dia berada.(Morena Thasya, 2018: 1) Dalam penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan di negara Arab Saudi adalah pendampingan dan penyelesaian dokumen perjalanan apabila jemaah haji menghadapi masalah, untuk perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri yaitu diberikan dalam bentuk pendampingan dan penyelesaian dokumen perjalanan apabila jemaah haji dan petugas haji menghadapi permasalahan

selama melaksanakan ibadah haji. Dalam perlindungan di Arab Saudi pemerintah wajib memberikan identitas diri kepada jemaah yaitu memberikan gelang identitas, gelang tersebut bertuliskan identitas jemaah mulai dari asal embarkasi dan tahun keberangkatan, nama kloter, nomor paspor jemaah, tulisan jemaah haji dalam tulisan bahasa arab dan bendera merah putih, menyediakan kartu tanda pengenal yang memuat nama jemaah, nama PPIH dan PIHK nomor kontak di Arab Saudi, nama dan alamat hotel, dan identitas lain yang dianggap perlu, tujuan pemberian gelang identitas tersebut agar jemaah haji mudah dikenali ketika terpisah dari rombongan. Petugas haji yaitu wajib menyediakan petugas dari unsur pengurus yang bertanggung jawab terhadap pelayanan jemaah haji sebanyak 1(satu) orang untuk 45 sampai 135 jemaah, dan petugas haji juga wajib memberikan perlindungan kepada penyediaan layanan keberangkatan, penyelesaian persyaratan penerbitan visa haji, pengurusan paspor dan pengurusan dokumen di Maktab.(Alfiana 2019:150) Dikarenakan jemaah haji dari Indonesia yang cukup banyak langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam penyelesaian masalah dokumen perjalanan ibadah haji sudah cukup baik mengenai pemberian identitas bagi jemaah yang terdiri dari banyaknya tanda pengenal pada jemaah dan menyiapkan panitia penyelenggaraan ibadah haji (PPIH) dari luar kloter petugas yang disiapkan dari Arab Saudi (non kloter) dalam melindungi jemaah di Arab Saudi saat melaksanakan ibadahnya.

- b. Perlindungan hukum merupakan bagian hak yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya. Hukum menaungi hak yang dimiliki oleh setiap manusia ketika dirugikan oleh orang lain. Sehingga melalui perlindungan ini seluruh lapisan warga negara dapat merasakan hak warga negara dari hukum yang berlaku. Hukum bisa ditujukan agar mewujudkan perlindungan yang adaptif dan fleksibel, serta prediktif dan antisipatif. perlindungan hukum dari jemaah haji jaminan kepastian keberangkatan dan kepulangan jemaah haji dan petugas haji serta pelayanan bantuan hukum. Jika terjadi adanya tindak pidana yang menyangkut Penyelenggaraan ibadah haji. Jaminan kepastian hukum bagi penyelenggaraan ibadah haji diadakan dengan mekanisme pengawasan melalui akreditasi dan pemberian sanksi administratif. Jika terjadi kehilangan dokumen sebagaimana dijelaskan dalam UU Haji dan Umrah pada Pasal 41 ayat (2) yaitu pendampingan penyelesaian dokumen perlindungan hukum yang dimana pada pemulangan jemaah, terdapat kehilangan Visa Haji sebanyak 70 orang, petugas haji langsung mencetak kembali walaupun membutuhkan waktu

dalam proses penyelesaian imigrasi. Setiap dilaporkan jemaah yang kehilangan visa didalam pasportnya petugas harus sigap mencetak ulang di Kantor Daker Airport. Petugas haji juga selalu mengingatkan dalam hal bawaan dari jemaah haji agar terus memeriksa barang bawaan agar meminimalisir terjadinya kehilangan. Dalam hal ini sudah terlihat bahwa pemerintah dalam melindungi jemaah haji sudah menjalankan mengenai amanat dalam Pasal 41 ayat (2) yaitu bentuk jaminan keberangkatan dan pemulangan serta pelayanan bantuan hukum jika terjadinya kehilangan dokumen penting saat keberangkatan dan pemulangan langsung diurus kembali oleh petugas haji.

- c. Perlindungan keamanan diberikan kepada jemaah haji dan petugas haji dalam bentuk keamanan fisik, keselamatan jiwa, dan keamanan barang bawaan dan pihak pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan petugas penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi. Perlindungan upaya-upaya yang dilakukan untuk menjamin keselamatan dan keamanan jemaah haji baik gangguan fisik maupun uang dan barang-barang dari jemaah haji selama mereka sedang menjalankan ibadah haji, perlindungan terhadap jemaah haji ini dilakukan secara kalaboratif antara pemerintah Arab Saudi dengan Indonesia saat jemaah sudah ada di Arab Saudi. Adapun perlindungan dan jaminan keamanan sangat diharapkan dikarenakan keamanan menjadi faktor pendukung bagi kekhusyuan mereka dalam beribadat. (Kemenag RI, 2011:19) Dalam peningkatan keamanan bagi jemaah haji kerahkan pihak, yaitu menggerakkan petugas keamanan untuk bertugas di area khusus di sejumlah tempat di Tanah Suci. Petugas keamanan tersebut bertugas untuk mengawasi dan mencegah terjadinya tindak kejahatan, terutama tindak pencurian. Asisten komandan keamanan Haji Saudi, Mayor Jendral jamaan Al-Ghandi, mengatakan bahwa petugas keamanan telah dilatih untuk menghadapi segala kemungkinan yang timbul pada musim haji. Sejauh ini tingkat kejahatan terjadi pada musim haji mengalami penurunan beberapa tahun ini, namun kami juga tetap melakukan antisipasi dari munculnya tindak kejahatan tersebut, "ujarnya seperti dilansir Arab news dan Saudi Gazette. Dia menjelaskan bahwa ada sekitar 35 ruang tahanan tersebut untuk menahan tersangka yang kedapatan melakukan tindakan kejahatan. Selain itu pihaknya juga mempersiapkan 21 tim patroli keamanan dan delapan tim pengintai untuk mengawasi pencuri maupun pencopetan di tempat-tempat ramai. Kami juga memasang kamera pengintai di seluruh Mina dan Arafah, dengan tujuan untuk memberikan rasa amam kepada

jemaah haji dan umrah sehingga mereka ritual ibadahnya dengan khusyuk, sementara itu, Komite Nasional Nasional Haji Saudi meminta agar pembangunan tenda tenda di mina diberi jarak, sehingga tidak mengganggu mobilitas, dan pertahanan Sipil Mekkah mewajibkan untuk setiap pemondokan haji memiliki satu orang petugas yang bertanggung, dan juga Arab Saudi menggerakkan 95.000 personil di kota Mekkah dan pusat-pusat kegiatan jemaah haji lainnya untuk menjamin keselamatan dan keamanan mereka.

- d. elakaan, diberikan dalam bentuk asuransi dan besaran pertanggung asuransi paling sedikit sebesar BPIH, dengan masa pertanggung asuransi dimulai sejak pemberangkatan sampai dengan pemulangan. Jemaah haji dan petugas haji diberikan atau mendapatkan asuransi karena cacat tetap akibat kecelakaan dan meninggal dunia dan diberikan kepada jemaah haji dan petugas haji dengan masa pertanggung sejak jemaah haji berangkat dari bandara keberangkatan Internasional sampai tiba di bandara kedatangan Internasional di Indonesia. Dan ketentuan masa pertanggung tidak berlaku bagi jemaah haji meninggal dunia melewati masa operasional haji setelah sakit dan dirawat di Arab Saudi. Dan pembiayaan asuransi jemaah haji dibayarkan dari sumber biaya penyelenggaraan ibadah haji yang dibayarkan pemerintah yang diatur dalam Pasal 42 ayat UU Haji dan Umrah. Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji memiliki tiga tugas utama: pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Salah satu komponen tugas perlindungan haji adalah penyediaan jasa asuransi jiwa baik bagi jemaah maupun petugas haji, penyediaan asuransi jiwa bagi jemaah haji dan petugas haji. jemaah haji tidak membayar premi asuransi secara langsung karena telah dibebankan dalam komponen BPIH. Dalam pelaksanaannya Kemenag bekerjasama dengan perusahaan jasa asuransi syariah. Pertama, jemaah haji yang meninggal karena sudah ajal atau bukan meninggal diawali peristiwa kecelakaan, kedua jemaah yang meninggal dunia karena kecelakaan. Ketiga, jemaah yang mengalami cacat tetap total yaitu kehilangan sebagian anggota badan atau fungsi dari anggota badan untuk selamanya. Keempat, jemaah yang mengalami cacat tetap sebagian saat menunaikan ibadah haji. Coverage asuransi mulai jemaah haji berangkat dari rumah (saat keberangkatan) sampai kembali ke rumah (saat pemulangan). jemaah yang wafat menerima asuransi sebesar RP 18,5 juta (delapan belas juta lima ratus rupiah), terang ahda (3/9/2018). Nilai asuransi berbeda dengan jemaah yang wafat akibat kecelakaan menerima asuransi dan santunan yang totalnya RP 37 Juta (tiga puluh tujuh juta rupiah),

sedangkan yang wafat di dalam pesawat akan menerima asuransi yang lebih besar lagi. Pihak maskapai penerbangan ikut memberikan asuransi sebesar RP 125 juta (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada jemaah haji yang wafat dalam pesawat, baik saat keberangkatan maupun kepulangan haji. Selanjutnya untuk jemaah haji yang mendapatkan cacat akibat kecelakaan, mendapatkan santunan sebesar RP 18,5 juta, jemaah yang mengalami cacat sebagian, santunannya paling besar RP 12 Juta. Pemerintah bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan jemaah haji sejak keberangkatan sampai kembali ke tanah air dan dilaksanakan berdasarkan standarisasi organisasi kesehatan dunia yang sesuai dengan prinsip syariat. Pelayanan kesehatan tersebut diberikan oleh PPIH dan PIHK dilaksanakan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan, pelayanan kesehatan ini meliputi pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi yang diwajibkan oleh pemerintah. Mengenai pelayanan kesehatan UUD 1945 Perubahan Keempat, Pasal 34 ayat (3) mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Frasa kata “yang layak” dimaknai bahwa negara tidak hanya bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesehatan sekedarnya, melainkan fasilitas kesehatan dengan standar tertentu yang dianggap layak pada proses pelaksanaan ibadah haji dan umrah pemerintah wajib mendirikan fasilitas-fasilitas dalam pelayanan kesehatan yang layak dan mampu menampung semua dari jemaah haji yang sedang sakit di Mekah.(Fheriyal Sri, 2015:2) Jemaah haji dapat menggunakan pelayanan kesehatan di kantor kesehatan haji Indonesia setelah berkoordinasi dengan petugas penyelenggaraan ibadah haji Arab Saudi di bidang kesehatan, dan wajib memastikan jemaah haji telah memenuhi istilah kesehatan dan mendapatkan vaksinasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Apabila ada jemaah haji yang sedang memerlukan perawatan lebih lanjut di Indonesia atau rumah sakit Arab Saudi maka wajib memfasilitasi dan mendampingi jemaah haji yang membutuhkan pelayanan atau rawat jalan, rawat inap, dan meninggal dunia.(Muhammad Alam 2021:71) Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji yang memerlukan perawatan lebih lanjut akan dilaksanakan dengan bekerjasama dengan rumah sakit Arab Saudi. Pemerintah Indonesia akan lebih mengintensifkan pelayanan kesehatan melalui tenaga kesehatan haji Indonesia (TKHI) yang disediakan dan menyertai jemaah haji sebanyak 3 (tiga) orang di setiap kloter. Satu orang dokter dan dua orang paramedis. Pemerintah juga akan memberikan pelayanan bagi jemaah haji yang sakit yang dirawat di (KKHI) maupun di

RSAS baik Madinah, Mekkah, dan Jeddah. Pendampingan antara lain terkait cara bersuci dan tayamum, cara melaksanakan shalat, serta membimbing doa-doa dan zikirnya. Termasuk mendampingi guna memberikan pemahaman bahwa pada waktunya wukuf, jemaah akan disafariwukufkan. Pemerintah setiap saat hadir serta bertanggung jawab mensafariwukufkan seluruh jemaah sakit yang dapat dibawa ke Arafah, pemerintah bertanggung jawab memberikan pendampingan kepada seluruh jemaah yang sakit.

4. *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian fiqih siyasah yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara. Bagian ini mencakup kajian tentang penetapan hukum oleh legislatif (tasyri'iyah), peradilan oleh lembaga yudikatif (qadhaiyyah), dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif (idariyah). Disamping itu juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Dalam kajian fiqih siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut dengan al-sulthah al-tasyri'iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorang pun berhak menetapkan hukum yang diberlakukan bagi umat Islam. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah dalam Q.S. Al-an'am Ayat 57. (Muhammad Iqbal, 2014:177)

Al-sulthah al-tasyri'iyah pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyahnya untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Agama Islam. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena peraturan dan ketentuan yang diundangkan oleh lembaga legislatif ini, dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipelihara oleh lembaga yudikatif atau peradilan. anggota di lembaga legislatif adalah mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta ahli di berbagai bidang lembaga legislatif memiliki dua fungsi. Pertama, menurut ketentuan sudah terkandung di dalam nash Al-Qur'an dan As-sunnah, hukum yang diundangkan oleh al-sulthah al-tasyri'iyah adalah undang-undang Ilahiah yang disyariatkan-Nya dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi Saw dalam Hadis.

Dalam *Siyasah Dusturiyah* menunjukkan dalam memberikan perlindungan serta memenuhi hak-hak dari warga negara, masalah hak ini adalah masalah ijtihadiyah. Hanya yang penting hak itu berimbalan dengan kewajiban, karenakan warga negara Indonesia telah menjalankan kewajibannya sebagai warga negara maka pemerintah juga wajib memberikan kewajiban warganya dalam melaksanakan ibadah haji serta melindungi hak-haknya. oleh karena itu

apabila kita sebut kewajiban imam tidak lepas dari maqasid syariah, maka hak dari rakyatpun tidak lepas dari maqasid syariah dalam arti yang seluas-luasnya. Maqasid syariah terhadap kajian negara sejahtera dibagi dalam lima fase yang mengedepankan kemaslahatan dan kesejahteraan yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.

Berdasarkan data dan penjelasan sebelumnya terkait perlindungan dari warga negara dalam pelaksanaan jemaah haji. Pemerintah Indonesia dalam perspektif siyasah dusturiyah telah melindungi warga negaranya sesuai dengan maqasid syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akalnya, keamanan, dan kesehatannya. dan pemimpin di dalam siyasah dusturiyah harus mempertanggungungkan jawaban apa yang dipimpinnya. Sebagai pemimpin negara sudah memfasilitasi jemaah haji dengan membuat peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan ibadah haji agar pelaksanaannya terstruktur dengan memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jemaah haji.

Dalam masalah kepemimpinan nabi Muhammad Saw menjelaskan di dalam hadist yang berbunyi:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْءُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Kalian semua adalah pemimpin dan masing-masing dari kalian akan diminta (pertanggung jawaban) atas orang yang berada di bawah pimpinan kalian. Imam adalah pemimpin dan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya”.

Dalam segi pelaksanaannya ibadah haji telah sesuai dengan perspektif siyasah dusturiyah mendatangkan kemaslahatan kepada perlindungan warga negara dan berdasarkan kaidah fiqih yaitu:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّاغِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Ketetapan pemimpin untuk rakyatnya adalah untuk kemaslahatan dan dalam undang-undang ini hadir untuk mendatangkan kemaslahatan dalam melaksanakan ibadah haji.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penulisan yang telah dilakukan mengenai “Sinkronisasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menurut Siyasah Dusturiyah dalam Perlindungan Warga Negara Indonesia” dapat disimpulkan:

1. Bentuk perlindungan Warga Negara Indonesia. Yang dimana termuat perlindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri, perlindungan hukum, perlindungan keamanan, perlindungan jiwa, kecelakaan dan kesehatan, pemerintah telah menjalankan kewajibannya untuk melindungi warga negaranya dalam pelaksanaan ibadah haji.
2. Pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap perlindungan warga negara telah memenuhi prinsip dari hukum Islam yaitu kemaslahatan, prinsip dari hukum Islam ini dikenal dengan maqasid syariah, melindungi agama, akal, harta, jiwa, menjaga keturunan/kehormatan. Dan sebagai pemimpin, negara sudah memfasilitasi jemaah haji dengan membuat peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan ibadah haji dengan mendatangkan kemaslahatan.

Daftar Pustaka

- Abror Khairul(2016), *Fiqh Ibadah*. Cetakan 6. Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN
- Izza Zahara Amira Haqqi, (2020). *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Hak-Hak Calon Jamaah Haji Selama Massa Tunggu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Raden Intan
- Aryani, Yuliantiningsih. (2013) *Perlindungan Pengungsi Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Islam*. Jurnal Dinamika Hukum.Vol 13 No 1
- Asshiddiqie, Jimly (2017). *Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakknya*. Jakarta
- Besar. (2011). *Pelaksanaan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi di Indonesia*. HUMANIORA Vol.2, No. 1.
- Sigit Egi Dwitama. (2018). *Kewenangan Pelaksana Tugas Menteri Dalam Mengambil Keputusan Dan Tindakan Yang Bersifat Strategis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan* Vol.4 No. 1
- Caniago, S. (2018). *Fikih dan Kesehatan (Tinjauan terhadap Hukum Terapi Urin)*
- Yeni Optarina(2020), *Analisis Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

- Kemenag. 2013. Untuk Keamanan Jemaah Haji, Saudi Kerahkan 95.000 Polisi.<https://haji.kemenag.go.id/v4/untuk-keamanan-jamaah-haji-saudi-kerahkan-95000-polisi>. Diakses pada 20 July 2022. Pukul 14.32. Wib
- Kemenag. 2016. Pelayanan Kesehatan Haji, dari Onrust Menuju Jci. <https://haji.kemenag.go.id/v4/pelayanan-kesehatan-haji-dari-onrust-menuju-jci>. Diakses pada 22 July pukul 04.11. Wib.
- Kemenag. 2018. Jemaah Hendak Pulang Visa Hilang, Segera Lapor Bisa Cetak Ulang.<https://haji.kemenag.go.id/v4/jemaah-hendak-pulang-visa-hilang-segera-lapor-bisa-cetak-ulang>. Diakses pada 20 July 2022 pukul 10.12. Wib.
- Kemenag. 2018. Direktur Ahda Barori Bicara Soal Asuransi Haji. <https://haji.kemenag.go.id/v4/direktur-ahda-barori-bicara-soal-asuransi-haji>. Diakses pada 21 July pukul 22.45 Wib.
- Kemenag. 2019. Ada Asuransi Jiwa Untuk Jemaah Dan Petugas Haji. <https://haji.kemenag.go.id/v4/kemenag-ada-asuransi-jiwa-untuk-jemaah-dan-petugas-haji>. Diakses pada 21 July pukul 09.00. Wib.
- Kemenag. 2022. Kehilangan 3500 Riyal di Kamar, Uang jemaah Haji Diganti Manajemen Hotel. <https://haji.kemenag.go.id/v4/kehilangan-3500-riyal-di-kamar-uang-jemaah-haji-diganti-manajemen-hotel>. Diakses pada 21 July 2022 pukul 04.30. Wib.
- Kemenag. 2022. Pemerintah Siapkan Pembimbing Ibadah Jemaah Sakit. <https://haji.kemenag.go.id/v4/pemerintah-siapkan-pembimbing-ibadah-jemaah-sakit> . Diakses Pada 22 July pukul 13.00. Wib.